



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sujarwo Condronegoro, SH  
Email: pmptspmkw@gmail.com  
Telp: (0986) - 2212967

**SURAT IZIN PENDIRIAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**NOMOR : 001 / PKBM / DPMPTSP / VII / 2019**

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
3. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan DPMPTSP;  
4. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPADA

Nama PKBM : PKBM PAPUA GEMILANG  
N P W P : 91.475.387.6-955.000  
Nama Pimpinan : ALOYSIUS TAWURUTUBUN  
Alamat : Jl. Trikora Wosi (KPPD Wanita) Distrik Manokwari Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Jular Nonformal ini dengan ketentuan :

- Mintaati Ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara PKBM;
- Surat Izin Pendirian PKBM ini tidak dapat dipindah tangankan;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

**DIKELUARKAN DI : MANOKWARI**  
**PADA TANGGAL : 12 JUNI 2019**

An. BUPATI MANOKWARI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
  
FERRY LUKAS, SH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
NIP. 19630605 198403 1 007

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari

